KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK)
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2024

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan terwujudnya Masyarakat desa yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, perlu dikembangkan Desa siaga aktif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Pembentukan Kader Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
6. Peraturan Desa Karangputat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Karangputat Tahun 2023 Nomor 6).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT TENTANG PEMBENTUKAN KADER JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK) DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di Desa Karangputat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) sebagaiman pada dictum pertama adalah :

1. Melakukan sosialisasi PSN 3M plus secara kelompok kepada Masyarakat;
2. Menggerakan Masyarakat untuk melaksanakan PSN 3M plus;
3. Membuat jadwal kunjungan ke seluruh bangunan;
4. Melakukan kunjungan dan pembinaan ke seluruh rumah / tempat tinggal atau TTU setiap 1 (satu) minggu sekali;
5. Melakukan pemantauan jentik di rumah atau di TTU

Dipindai dengan CamScanner

yang tidak berpenghuni sama sekali dan melaporkan hasil pemantauan Jumantik kepada supervisor Jumantik Puskesmas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di Desa Karangputat tersebut pada Diktum pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bidan Desa UPTD Puskesmas Nusawungu I.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Karangputat
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Karangputat
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 19 Januari 2024

SUSUNAN KADER JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK)
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM JUMANTIK	KETERANGAN
1.	DWI RAHAYUNINGSIH	KETUA	JUMANTIK UTAMI DEWI I
2.	SITI PURWANINGSIH	SEKRETARIS	JUMANTIK UTAMI DEWI I
3.	WARTINAH	BENDAHARA	JUMANTIK UTAMI DEWI I
4.	TURINAH	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI I
5.	SATIYEM	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI I
6.	OTO ISDINAWATI	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI I
7.	DIAH KURNIAWATI	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI I
8.	SRI MARYATI	KETUA	JUMANTIK UTAMI DEWI II
9.	ARDA LUPITA SARI	SEKRETARIS	JUMANTIK UTAMI DEWI II
10.	ENI MURIJAH	BENDAHARA	JUMANTIK UTAMI DEWI II
11.	ERNI HARYANTI	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI II
12.	PURWATI	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI II
13.	RUSMINAH	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI II
14.	TUSIYEM	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI II
15.	ROHYANI	KETUA	JUMANTIK UTAMI DEWI III
16.	NUNUNG NUR SAIDAH	SEKRETARIS	JUMANTIK UTAMI DEWI III
17.	YUNI NUR CAHYANTI	BENDAHARA	JUMANTIK UTAMI DEWI III
18.	ADMINI	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI III

Dipindai dengan CamScanner

NO.	NAMA	JABATAN DALAM JUMANTIK	KETERANGAN
19.	WATIYAH	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI III
20.	UMIATI	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI III
21.	TRI HARYANI	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI III
22.	MURNIATI	KETUA	JUMANTIK UTAMI DEWI IV
23.	DWI AGUSTININGSIH	SEKRETARIS	JUMANTIK UTAMI DEWI IV
24.	ENI IRAWATI	BENDAHARA	JUMANTIK UTAMI DEWI IV
25.	ANI SUDARTI	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI IV
26.	RUSTIATI	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI IV
27.	SUPINAH	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI IV
28.	SUMARNI	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI IV
29.	SITI MUTMAINAH	KETUA	JUMANTIK UTAMI DEWI V
30.	SUSWANTI	SEKRETARIS	JUMANTIK UTAMI DEWI V
31.	SUMARSIH	BENDAHARA	JUMANTIK UTAMI DEWI V
32.	ANI TUSWATI	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI V
33.	MARIYAH	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI V
34.	MARYATUN	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI V
35.	SITI ROKHIMAH	ANGGOTA	JUMANTIK UTAMI DEWI V

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner